



SKRIPSI

**ASPEK HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

***THE LAW'S ASPECT TO OVER ANCAUNTED CREDIT AT PT. BANK
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.***

**LISKA WAHYU PRASMANTO
NIM. 050710101072**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

***THE LAW'S ASPECT TO OVER ANCAUNTED CREDIT AT PT. BANK
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.***

Oleh:

**LISKA WAHYU PRASMANTO
NIM. 050710101072**

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

MOTTO

**“BEKERJA SECARA TOTAL DAN SUNGGUH-SUNGGUH, MAKA
HASIL YANG TERBAIK DENGAN SENDIRINYA AKAN MENGIKUTI.”**

(TUKUL ARWANA).

TRANS 7, BUKAN EMPAT MATA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Yang sangat terhormat kedua orang tuaku Bapak Dhanu Sumanto dan Ibu Eniek Juhartanti yang telah mengasuhku, membimbingku, memberikan perhatian, kasih sayang dan doa.
2. Alma mater Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Guru serta Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan tuntunan serta panutan sejak di pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

**ASPEK HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

***THE LAW'S ASPECT TO OVER ANCAUNTED CREDIT AT PT. BANK
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.***

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**LISKA WAHYU PRASMANTO
NIM. 050710101072**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI:

TANGGAL 25 MEI 2011

Oleh:

Pembimbing,

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Pembantu Pembimbing,

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

**ASPEK HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

Oleh:

**LISKA WAHYU PRASMANTO
NIM. 050710101072**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**MARDI HANDONO, S.H.,M.H.
NIP. 196312011989021001**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001**

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M. Hum.
NIP. 19600101198801001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 15

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember:

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Hj. Liliek Istikoqomah, S. H., M.H
NIP. 194905021983032001

Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

Anggota Penguji:

Mardi Handono, S.H.,M.H. (.....)
NIP. 196312011989021001

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. (.....)
NIP. 196812302003122001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LISKA WAHYU PRASMANTO

NIM : 050710101072

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“ASPEK HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 15 Juni 2011

Yang menyatakan,

LISKA WAHYU PRASMANTO

NIM. 050710101072

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ASPEK HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum dan guna meraih gelar Sarjana Hukum. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum. Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sangat sabar.
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. dan Bapak Moh. Ali, S.H., M.H. Ketua dan Sekretaris Penguji Ujian Skripsi, terima kasih atas pertanyaan, kritik, saran dan koreksi baik saat ujian skripsi maupun setelah ujian skripsi.
4. Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si. Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingannya kepada penulis dalam menempuh mata kuliah guna menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M. Hum selaku Pembantu Dekan III.
7. Seluruh karyawan Akademik, Bagian Kemahasiswaan dan Perlengkapan Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Seluruh karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jember atas bantuan berupa bahan-bahan hukum yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku Bapak Dhanu Sumanto dan Ibu Eniek Juhartanti yang telah mengasuhku, membimbingku, memberikan perhatian, kasih sayang dan doa.
10. Kakakku Agus Darmawan Hatmanto dan Nugroho Dwi Susanto atas dukungannya selama ini baik moril, spirituil maupun materiil.
11. Alma mater Fakultas Hukum Universitas Jember.
12. Guru serta Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan tuntunan serta panutan sejak di pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
13. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan 2005, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini yang senantiasa menjadi kenangan terindah dalam hidup penulis.
14. Teman-teman Kos Gedung Merah Nias 2/18 yang telah menemani dalam suka dan duka.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan tulus dan ikhlas mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi semua pihak yang membacanya, khususnya yang berkaitan dengan bidang kredit macet.

Jember, 15 Juni 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
RINGKASAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	5
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	6
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	6
1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	6

1.4.5 Analisa Bahan Hukum.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Bank.....	8
2.1.1 Pengertian Bank.....	8
2.1.2 Tujuan dan Fungsi Bank.....	9
2.2 Kredit	11
2.2.1 Pengertian Kredit.....	11
2.2.2 Fungsi dan Tujuan Kredit.....	12
2.2.3 Jenis-Jenis Kredit.....	14
2.2.4. Pengertian dan Penggolongan Kredit Macet.....	16
2.3 Jaminan.....	17
2.3.1 Pengertian Jaminan.....	17
2.3.2 Syarat-syarat Jaminan.....	18
2.3.2 Macam-macam Jaminan.....	19
BAB 3 PEMBAHASAN.....	24
3.1 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada PT. Bab Rakyat Indonesia, Persero Tbk.....	24
3.2 Akibat Hukum Dan Cara Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Persero Tbk.....	27
3.2.1 Akibat Hukum Apabila Terjadi Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Persero Tbk.....	27
3.2.2 Upaya Penyelamatan Dan Penyelesaian Apabila terjadi Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Persero Tbk.....	28
3.2.2.1 Upaya Penyelamatan Kredit Macet.....	28
3.2.2.2 Upaya Penyelesaian Kredit Macet.....	31
3.3 Upaya Penyelesaian kredit Macet Apabila Jaminan Debitur setelah Dijual Tidak Mencukupi Untuk Melunasi Pinjaman Di Bank.....	42

BAB 4 PENUTUP.....	44
4.1 Kesimpulan.....	44
4.2 Saran.....	45
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktifa Bank Umum.
3. Surat Keterangan Dari Bank Rakyat Indonesia Bahwa Telah Melakukan Penelitian Di Bank Rakyat Indonesia.

RINGKASAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang bekerja berdasarkan kepercayaan, dalam kegiatan operasionalnya bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 11 tentang perbankan pengertian kredit dirumuskan bahwa ”penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Setiap bank pasti menghadapi masalah kredit macet. Membicarakan kredit macet, sesungguhnya membicarakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian bank tidak mungkin terhindar dari kredit macet. Kemacetan kredit adalah suatu hal yang merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank dan bank wajib menghindarkan diri dari kredit macet. Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang tersebut timbul keinginan penulis untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“ASPEK HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.”**

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Apakah akibat hukum dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank apabila terjadi kredit macet, Apakah upaya penyelesaian kredit macet apabila jaminan dari debitur setelah dijual ternyata tidak mencukupi untuk melunasi pinjaman di Bank.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memahami dan mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., untuk memahami dan mengetahui akibat hukum dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank apabila terjadi kredit macet,

untuk memahami dan mengetahui upaya penyelesaian kredit macet apabila jaminan dari debitur setelah dijual ternyata tidak mencukupi untuk melunasi pinjaman di Bank.

Metode yang digunakan dalam Penulisan skripsi ini adalah dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu suatu pendekatan masalah dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan konseptual dilakukan dengan beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

Faktor-faktor terjadinya kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia adalah terdiri dari dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern, faktor intern yang terdiri dari lemahnya penilaian kredit/ analisa kredit., rekayasa atau ketidak wajaran proses cairnya kredit oleh petugas bank, lemahnya supervise kredit, lemahnya adminidtrasi kredit. Sedangkan faktor ekstern adalah terdiri dari penyalah gunaan kredit yang dilakukan oleh nasabah, konflik manajemen perusahaan debitur, adanya perubahan peraturan/ perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah, itikad debitur yang tidak baik, *force majeure* (keadaan diluar keadaan debitur). Akibat hukum terjadinya kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. bagi debitur adalah debitur harus melaksanakan kewajiban apa yang telah diperjanjikan dalam kontrak perjanjian antara debitur dan kreditur, sebagai contoh barang jaminan dari debitur dapat disita dan dapat dilelang untuk melunasi pinjaman kepada kreditur. Akibat hukum bagi kreditur adalah bahwa kreditur dapat mengeksekusi jaminan dari debitur untuk mendapat manfaat dari penjualan lelang sebagai pelunasan pinjaman dari debitur. Upaya penyelesaian kredit macet terdiri dari penyelesaian kredit secara damai berupa pemberian fasilitas keringanan bunga dan penjualan bunga secara dibawah tangan dan penyelesaian kredit melalui jalur hukum berupa eksekusi jaminan secara *title eksekutorial* melalui Pengadilan Negeri. Upaya penyelesaian kredit macet oleh bank dimana jaminan debitur setelah dijual ternyata tidak mencukupi untuk

melunasi pinjamannya di bank, pihak bank akan menyelidiki semua harta kekayaan milik debitur (dilakukan penghitungan semua harta kekayaan debitur), setelah itu bank mengajukan eksekusi melalui Pengadilan dan apabila jaminan tidak mencukupi maka akan diajukan gugatan biasa dengan menyita semua harta kekayaan/ barang-barang debitur yang tidak menjadi jaminan bank. Jadi semua harta milik debitur dapat disita oleh bank meskipun tidak dijadikan jaminan terhadap semua hutang-hutangnya di bank apabila jaminan tidak mencukupi.

Saran-saran yang dapat diberikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai sarana untuk menuju perubahan yang lebih baik yaitu penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank hendaknya dilakukan dengan analisis secara cermat dan mendalam terhadap calon debitur berdasarkan prinsip 6C (*The Six C of Credit Analysis*). Bagi pihak calon debitur hendaknya memberikan keterangan yang benar terutama mengenai tujuan peruntukan kredit yang dimohonkan tersebut, hal ini untuk menghindari terjadinya kredit macet. Dalam menyelesaikan kredit macet hendaknya kreditur lebih mengutamakan penyelesaian secara damai, dari pada melalui jalur hukum yang banyak memakan waktu dan biaya. Apabila melalui jalur damai atau kekeluargaan tidak bisa, baru penyelesaian kredit macet melalui jalur hukum dilaksanakan. Untuk menghindari besarnya jaminan setelah dijual ternyata tidak cukup untuk melunasi pinjaman, kreditur harus lebih jeli dan teliti dalam menafsirkan harga jaminan sebelum dilakukan pencairan kredit, sehingga besarnya pinjaman lebih besar dari nilai jaminan dapat dihindarkan.